

**KEDUDUKAN TANAH ULAYAT DALAM PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DI
SUMATERA BARAT**
(Studi Kasus Putusan PK No.749PK/Pdt/2011)

Yanairo Vionier

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana manfaat pengaturan UU No.5/1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria dalam kaitan dengan hukum adat Minangkabau dan bagaimana implementasi proses beralihnya tanah ulayat menjadi hak-hak lain sesuai dengan UU No.5/1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, serta mengapa terjadinya sengketa antara suku Tanjung Manggopoh dengan PT.Mutiara Agam dan PT.Minang Agro. Hal ini disebabkan karena tanah ulayat di Minangkabau pada umumnya tidak ada bukti kepemilikan secara tertulis, hanya pengakuan dari sesama masyarakat hukum adat, yang menjadi dasar kepemilikan tanah ulayat, sehingga menimbulkan sengketa antara suku Tanjung Manggopoh dengan PT.Mutiara Agam dan PT.Minang Agro. Dari hasil penelitian diperoleh bukti-bukti bahwa pelepasan hak kepada PT.Mutiara Agam dan PT.Minang Agro sudah sesuai dengan proses adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Tiku V Jorong, sehingga diterbitkan sertifikat HGU no.4 oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama PT.Mutiara Agam, akan tetapi suku Tanjung Manggopoh mengklaim bahwa tanah dengan sertifikat HGU No.4 atas nama PT.Mutiara Agam adalah sebagai ulayatnya, yang disebabkan akibat tidak adanya batas yang jelas dalam penguasaan tanah ulayat. Kesimpulan tesis ini menyatakan bahwa untuk mewujudkan kehendak perundang-undangan bagi tanah ulayat di Minangkabau secara umum diatur dalam pasal 3, 5, dan pasal 56 UUPA, sehingga di Minangkabau dapat didaftarkan menjadi sesuatu hak dengan melalui dua tingkat proses yaitu sesuai hak adat dan UUPA itu sendiri, proses melalui hukum adat ,dimana cucu kemenakan membuat surat penguasaan fisik atas tanah yang akan didaftarkan haknya dan mendapat persetujuan dari Mamak Kepala Waris.

Kata Kunci : Tanah Ulayat, Pelepasan Hak dan Sengketa, Hukum Adat

**KEDUDUKAN TANAH ULAYAT DALAM PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DI
SUMATERA BARAT**
(Studi Kasus Putusan PK No.749PK/Pdt/2011)

Yanairo Vionier

Abstract

The study was conducted to know the solution about how the benefits of arrangement the Law No.5/1960 on the basic agrarian principles in relation to customary law of Minangkabau and how the implementation process of transfer of communal land into other rights in accordance with the Law No.5/1960 on the basic agrarian principles, and what the reason of disputes between Tanjung Manggopoh, PT.Mutiara Agam, and PT.Minang Agro. This is due to the communal land in Minangkabau, generally, there is no proof of ownership in writing, only the acknowledgment of fellow communities of customary law, which became the basis of communal land ownership, giving rise to disputes between Tanjung Manggopoh, PT.Mutiara Agam, and PT.Minang Agro. The result were obtained evidence that the waiver to PT.Mutiara Agam and PT.Minang Agro is in conformity with the customary process carried out by customary law community Tiku V Jorong, so HGU no.4 certificate issued by BPN on behalf PT.Mutiara Agam, but Tanjung Manggopoh claims that the land concession certificates on behalf PT.Mutiara Agam is their customary land, the changes are application, due to the absence of clear boundaries in tenure of the communal land. The conclusion of this thesis states that to realize the will of the legislation for communal land in Minangkabau are generally set forth in article 3, 5, and article 56 of the UUPA, so in Minangkabau, communal land can be registered to be something right out of the process according to customary rights, grandson and nephew make a physical mastery on the ground that their rights will be registered and approved by Mamak Kepala Waris.

Keywords : Communal Land, Waiver and Dispute, Customary Law